

TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE

(Studi Putusan Nomor 739/Pdt.G/2025/PA.Bj)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai cerai gugat akibat judi online dan pinjaman online serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian pada Putusan Nomor 739/Pdt.G/2025/PA.Bji. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, salah satunya adalah praktik judi online dan penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Perilaku tersebut dapat menimbulkan masalah ekonomi, hilangnya kepercayaan, konflik berkepanjangan, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai cerai gugat akibat judi online telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam. Judi online secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang menjadi alasan sah perceraian. Dalam Putusan Nomor 739/Pdt.G/2025/PA.Bji, hakim mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat melakukan judi online, pinjaman online tanpa persetujuan istri, tidak memberikan nafkah, dan menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan sehingga rumah tangga para pihak dinilai telah mengalami broken marriage. Berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, fakta pisah tempat tinggal, dan gagalnya mediasi, hakim mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra. Putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Judi Online, Pinjaman Online, Pertimbangan Hakim, Perceraian.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations governing divorce lawsuits caused by online gambling and online loans, as well as to examine the judges' considerations in granting divorce claims in Decision Number 739/Pdt.G/2025/PA.Bji. The development of digital technology has created various problems within households, including online gambling and irresponsible use of online loans. Such behavior may lead to financial difficulties, loss of trust, prolonged conflicts, and disruption of marital harmony, ultimately resulting in divorce. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the legal basis for divorce lawsuits due to online gambling is regulated under Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 19 letters (a) and (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 letters (a) and (f) of the Compilation of Islamic Law. Juridically, online gambling can be categorized as a form of gambling that constitutes a valid ground for divorce. In Decision Number 739/Pdt.G/2025/PA.Bji, the judges considered the fact that the Defendant engaged in online gambling, obtained online loans without the wife's consent, failed to provide financial support, and caused continuous disputes, resulting in an irreparable breakdown of the marriage. Based on documentary evidence, witness testimonies, the parties' separation, and the failure of mediation efforts, the court granted the divorce petition and imposed one *bain sughra* divorce. The decision is considered to be in accordance with Indonesian marriage law and procedural law.

Keywords: Divorce Lawsuit, Online Gambling, Online Loans, Judicial Consideration, Divorce.